TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH DAN HUKUM POSITIF TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI ROTI KADALUARSA YANG MASIH DIEDARKAN OLEH PELAKU USAHA

(Studi di Warung Sembako Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

IMAM KHOERULLAH
NPM : 1921030621

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.
Pembimbing II : Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy.

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M

ABSTRAK

Pada saat ini masyarakat banyak yang memilih mengkonsumsi makanan ringan dan instan, yang penyajiannya tidak rumit dan bahkan bisa langsung dikonsumsi salah satunya yaitu roti. Roti memiliki masa simpan yang tidak terlalu lama karena termasuk makanan basah sehingga mudah berjamur dan basi. Warung tempat roti diedarkan dan dijual terkadang tidak mau rugi akan adanya hal tersebut sehingga mereka tetap menjual roti yang sudah tidak layak konsumsi kepada konsumen. Maka rumusan masalah yang dapat diambil dari latar belakang di atas adalah bagaimana pandangan hukum positif tentang perlindungan konsumen terhadap jual beli roti kadaluarsa yang masih diedarkan oleh pelaku usaha di Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dan bagaimana pandangan Hukum Islam tentang perlindungan konsumen terhadap jual beli roti kadaluarsa yang masih diedarkan oleh pelaku usaha di Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum positif tentang perlindungan konsumen terhadap jual beli roti kadaluarsa yang masih diedarkan oleh pelaku usaha di Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dan untuk mengetahui pandangan Hukum Islam tentang perlindungan konsumen terhadap jual beli roti kadaluarsa yang masih diedarkan oleh pelaku usaha di Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.

Metode penelitian yang dipakai dalam menyusun skripsi ini menggunakan penelitian dan merupakan penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu masuk ke dalam kategori jenis penelitian hukum normatif, karena penelitian normatif disini membandingkan antara Hukum Islam dan hukum positif mengenai roti kadaluarsa yang masih diedarkan oleh pelaku usaha. Teknik pengumpulan data yaitu mengumpulkan hasil data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data primer diperoleh langsung yakni informasi dari tangan pertama atau narasumber. Data yang diperoleh merupakan data dari hasil penelitian lapangan melalui wawancara langsung antar peneliti dengan kepada pelaku usaha/warung sembako dan konsumen, sedangkan data sekunder berisi teori-teori sebagai data penunjang yang diperoleh dari kepustakaan, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang

yang dibeli. Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud”. Konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi maupun ganti rugi atas kerugian yang diterimanya. Agama. Islam mengajarkan untuk berbuat usaha yang halal dengan berbuat jujur, tidak curang, serta tidak boleh terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan. Penjualan roti kadaluarsa termasuk ke dalam jual beli yang *fasid* atau gagal karena meskipun terpenuhinya rukun namun tidak terpenuhinya syarat sehingga menghalangi keabsahannya.
Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Roti Kadaluarsa.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Imam Khoerullah
NPM	: 1921030621
Jurusan/ Prodi	: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas	: Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah dan Hukum Positif tentang Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Roti Kadaluarsa yang Masih Diedarkan oleh Pelaku Usaha (Studi Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 29 Mei 2023

Peneliti

Imam Khoerullah

1921030621

KEMENTERIAN AGAMA
UIN NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 ☎ (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH DAN HUKUM POSITIF TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI ROTI KADALUARSA YANG MASIH DIEDARKAN OLEH PELAKU USAHA**
(Studi di Warung Sembako Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)

Nama : **Imam Khoerullah**
NPM : **1921030621**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syari'ah**
Fakultas : **Fakultas Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. Likv Faizal, S.Sos., M.H.	**Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy.**
NIP. 197611042005011010	**NIP.-**

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002

KEMENTERIAN AGAMA
UIN NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 ☎ (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **" Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Hukum Positif Tentang Perlin Dungan Konsumen Terhadap Jual Beli Roti Kadaluarsa Yang Masih Diedarkan Oleh Pelaku Usaha** (Studi di Warung Sembako Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)" disusun oleh: **Imam Khoerullah**, NPM: **1921030621** Prodi: **Hukum Ekonomi Syari'ah.** telah di ujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Pada hari/tanggal: Jum'at, 14 Juli 2023

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I. (.....)

Sekertaris : Nurasari, S.H., M.H. (.....)

Penguji I : Marwin, S.H., M.H. (.....)

Penguji II : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H. (.....)

Penguji III : Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy. (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Ela Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَاسَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ أَخُو أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ (روه ابن مجة)الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ

Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Basysyar] berkata, telah menceritakan kepada kami [Wahb bin Jarir] berkata, telah menceritakan kepada kami [Bapakku] berkata; aku mendengar [Yahya bin Ayyub] menceritakan dari [Yazid bin Abu Habib] dari ['Abdurrahman bin Syumasah] dari [Uqbah bin Amir] ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Muslim satu dengan muslin lainnya itu bersaudara, maka seorang muslim tidak boleh menjual barang yang ada cacat kepada saudaranya kecuali menjelaskan kepadanya."

(HR Ibnu Mâjah)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji syukur bagi Allah SWT dengan rahmat serta Karunia-Nya, dengan rasa syukur dan kerendahan hati skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua, Ayahanda Miswanto dan Ibunda Sari'ah yang selalu memberikan do'a, dukungan dan semangat dengan rasa penuh cinta, kasih dan sayang.
2. Kakakku tercinta, Pebri Arisandi dan adikku tercinta Siti Zulaiha serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan do'a sehingga penelitian skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan Fakultas Syari'ah dan prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah memberikanku kesempatan untuk menimba ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Imam Khoerullah adalah nama penyusun skripsi ini. Imam Khoerullah dilahirkan di Way Jaha pada tanggal 16 Juli 2001, anak kedua dari pasangan suami istri yang bernama Bapak Miswanto dan Ibu Sari'ah dan mempunyai seorang Kakak yang bernama Pebri Arisandi dan mempunyai seorang adik yang bernama Siti Zulaiha.

Riwayat Pendidikan, Imam Khoerullah memulai pendidikannya dimulai dari TK Roudhotul Athfal Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Lulus pada tahun 2007. Kemudian dilanjutkan pendidikan di SD Negeri 1 Way Jaha dan selesai pada tahun 2013, kemudian dilanjutkan ke pondok pesantren Sabilun Najah di Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah sembari menempuh pendidikan tingkat Menengah di SMP Islam Plus Sabilun Najah dan lulus pada tahun 2016, kemudian dilanjutkan pendidikan tingkat Atas di SMA Negeri 1 Pringsewu dan lulus pada tahun 2019. Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi di UIN Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2019.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT tuhan yang maha Esa atas segala nikmat, kemudahan dan petunjuk yang telah diberikan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Sholawat teriring salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafa'atnya kelak di *yaumul akhir*.

Tidak dipungkiri bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini, peneliti mendapat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Dengan segala hormat dan kerendahan hati, peneliti ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I, selaku ketua Program Studi dan Ibu Susi Nurkholidah, M.H. selaku sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya serta dengan sabar dan ikhlas memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti hingga akhir penyusunan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada peneliti selama masa perkuliahan hingga selesai.
6. Pemerintah pekon Way Jaha dan beberapa warung sembako sebagai narasumber yang telah memberikan waktunya guna untuk melengkapi data pada skripsi ini.
7. Pimpinan dan karyawan perpustakaan serta seluruh civitas akademik fakultas Syari'ah yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu.
8. Teman terbaik, Cindy Antika yang selalu memberikan support untuk peneliti semoga Allah SWT mewujudkan cita-citanya dan selalu memberikannya kebahagiaan.
9. Teman-teman seperjuangan prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) kelas L angkatan 2019 yang selalu memberikan do'a dan dukungan untuk peneliti.
10. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebut namanya satu per satu yang telah berjasa membentu baik moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi.
11. Almamaterku tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Peneliti berharap kepada Allah SWT atas segala do'a, bimbingan, dukungan, dan *support* yang telah mereka berikan semoga dijadikan sebagai pahala dan amal yang barokah serta mendapatkan kemudahan dari Allah SWT.

Peneliti sangat menyedari bahwa skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah dan Hukum Positif tentang Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Roti Kadaluarsa yang Masih Diedarkan

oleh Pelaku Usaha (Studi di Warung Sembako Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)" masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan yang semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang peneliti miliki. Maka kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan.

Akhirnya atas segalanya peneliti serahkan hanya kepada Allah SWT dengan memohon taufik dan hidayah-Nya mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat untuk semuanya, terutama dalam ilmu keislaman.

Bandar Lampung, 29 Mei 2023

Peneliti

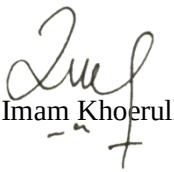

Imam Khoerullah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
ABSTRAK ..... **ii**
SURAT PERNYATAAN ..... **iv**
PERSETUJUAN ..... **v**
PENGESAHAN ..... **vi**
MOTTO ..... **vii**
PERSEMBAHAN ..... **viii**
RIWAYAT HIDUP ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul 1
B. Latar Belakang 5
C. Fokus dan Subfokus Penelitian 8
D. Rumusan Masalah 8
E. Tujuan Penelitian 9
F. Manfaat Penelitian 9
G. Kajian Terdahulu yang Relevan 10
H. Metode Penelitian 16
I. Sistematika Pembahasan 21

BAB II LANDASAN TEORI
A. Perlindungan Konsumen 23
1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen 23
2. Asas-asas Hukum Perlindungan Konsumen 24
3. Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen 26
4. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen 27
5. Hak dan Kewajiban Konsumen 30
6. Hak dan Kewajiban Produsen/Pelaku Usaha 34
B. Perlindungan Konsumen dalam Islam 38
1. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen dalam Islam 39
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam 44

C. Jual Beli dalam Islam 47
1. Pengertian Jual Beli 47
2. Dasar Hukum Jual Beli 47
3. Rukun dan Syarat Jual Beli 54
4. Macam-macam Jual Beli 64
5. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli 65

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus 73
B. Warung Kelontong/Sembako di Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus 82
C. Praktik Peredaran Makanan/Jajanan di Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus 83

BAB IV ANALISIS DATA

A. Analisis Pandangam Hukum Positif tentang Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Roti Kadaluarsa yang masih Diedarkan oleh Pelaku Usaha di Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus..... 89
B. Analisis Pandangan Hukum Islam tentang Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Roti Kadaluarsa yang Masih Diedarkan oleh Pelaku Usaha di Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus..... 100

DAFTAR RUJUKAN..... 103

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Kepala Desa/Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus
Tabel 3.2 Data Aparatur Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus
Tabel 3.3 Luas Wilayah Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus
Tabel 3.4 Data Penduduk Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus

BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memudahkan serta memahami judul yang akan diteliti dalam bentuk penelitian agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahaminya, maka peneliti perlu menguraikan secara singkat istilah-istilah dalam judul skripsi "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif tentang Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Roti Kadaluarsa yang Masih Diedarkan oleh Pelaku Usaha (Studi di Warung Sembako Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)". Penjelasan tentang judul tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Hukum Ekonomi Syari'ah

   Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa arab hukum yang berarti putusan (*judgement*) atau ketetapan (*provision*). Dalam ensiklopedia hukum Islam, hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya[1]. Kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah.

   Istilah ekonomi syari'ah atau perekonomian syari'ah hanya dikenal di Indonesia. Sementara di negara-negara lain, istilah tersebut dikenal dengan nama ekonomi Islam (*Islamic economy,*

[1] HA. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve (FIK- IMA), 2011), 571.

al- iqtishad al-islami) dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam (*Islamic economics/ilmai-iqtishad al-islami*). Secara bahasa *al-iqtishad* berarti pertengahan dan berkeadilan[2].

Dalam definisi lain ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam[3]. Menurut Yusuf Al-Qardhawi ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan, sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah dan menggunakan yang tidak lepas dari syariat Allah[4].

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau prilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan *as-sunnah* serta *ijma'* para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat[5].

2. Hukum Positif

Hukum Positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan

---

[2] Rafiq Yunus Al-Mishri, *Ushul al-Iqtishad al-Islami, dalam Ekonomi Islam*, ed. oleh Rozalinda (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 2.

[3] Nur Rianto Al-Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi : Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional* (Mataram, NTT: Kencana Prenada Media Group, 2010), 8.

[4] Listiawati, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Kajian Tafsir Ayat-Ayat Tentang Ekonomi* (Palembang: Rafah Press, 2013), 21.

[5] Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 7.

ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadian dalam negara Indonesia[6].

Selanjutnya secara terperinci dijelaskan oleh situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hukum Positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. Hukum Positif dapat diklasifikasi ke dalam berbagai macam pengelompokan, yaitu antara lain dilihat dari sumbernya, bentuknya, isi materinya dan lain sebagainya[7].

3. Perlindungan Konsumen

Konsumen adalah setiap orang yang pemakai barang dan /atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan[8]. Hal ini dapat bersifat dalam segala transaksi jual beli, secara langsung maupun secara *online* seperti yang kini kian marak. Walaupun adanya transaksi yang tidak melalui tatap muka, konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan.

Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin

---

[6] Pantja I Gede, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2008), 56.

[7] Mahkamah Agung, "Pengertian Hukum Positif," 9 September 2022, http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/.

[8] Masrukin, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Surakarta: Tekna Advertise & Cetak, 2014), 15.

terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen[9].

4. Kadaluarsa

Menurut peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no. 180/Men.Kes/Per/IV/85 tentang makanan kadaluwarsa, tanggal kadaluwarsa adalah batas akhir suatu makanan pada kemasan yang dijamin mutunya sepajang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen. Tanggal kadaluwarsa tersebut biasanya tercantum dalam pembungkus atau menempel pada kemasan makanan dalam bentuk label[10].

Expired date atau tanggal kadaluarsa adalah lamanya waktu makanan dalam kondisi baik-baik saja, sebelum makanan tersebut kemudian mulai membusuk, tidak bergizi, ataupun tidak aman untuk dikonsumsi. *Expired date* biasanya digunakan dalam makanan kemasan yang memiliki ketahanan dalam jangka waktu tertentu.

5. Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian

[9] Janus Sidobalok, "Hukum Perlindungan Konsumen" (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

[10] Setiawan Abbas dan Hartono Hany, "Aplikasi Pendeteksi Tanggal Kadaluwarsa MakananTradisional Kota Semarang dengan Augmented Reality," *Jurnal Semantik 2* Vol. 1 (2012): 1.

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi[11].

Berdasarkan penegasan judul di atas dapat disimpulkan untuk melakukan penelitian secara mendalam tentang "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Roti Kadaluarsa yang Masih Diedarkan Oleh Pelaku Usaha (Studi di Warung Sembako Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)".

B. Latar Belakang

Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup.[12]

Perlindungan konsumen pada saat ini tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangan. Dalam kegiatan perdagangan ini diharapkan menimbulkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Di Indonesia saat ini perlindungan konsumen mendapat perhatian yang cukup baik karena menyangkut aturan untuk menciptakan kesejahteraan. Dengan adanya keseimbangan

[11] "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen," 2001.

[12] A.Z. Nasution, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), 64–65.

antara pelaku usaha dan konsumen dapat menciptakan rakyat yang sejahtera dan makmur[13].

Jual beli adalah tukar menukar barang. Hal ini dipraktekkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fikih disebut dengan *ba'i al-muqqayyadah*[14].

Jual beli adalah akad *mu'awaddah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, di mana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang. Syafi'iah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara[15].

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati[16].

Secara umum dan mendasar hubungan antara produsen/pedagang (perusahaan penghasil barang dan atau jasa) dan konsumen (pemakai akhir dari barang dan atau jasa untuk diri sendiri atau keluarganya) merupakan hubungan yang terus menerus atau berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup

---

[13] Kristiyanti Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Cetakan Pertama Sinar Grafika, 2008), 4.

[14] Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 168.

[15] Wardi Muslich Ahmad, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 177.

[16] Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 68–69.

tinggi antara yang satu dengan yang lainnya. Produsen/pedagang sangat membutuhkan dan sangat bergantung atas dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen, tidak mungkin produsen dapat terjamin kelangsungan usahanya.

Di Pekon Way Jaha Kecamatan terdapat beberapa warung sembako yang menjual berbagai aneka kebutuhan pokok (sembako) dan jajanan termasuk roti. Bahan dagangan yang mereka dapatkan biasanya dari pasar tradisional atau dari kurir *(supplier)* yang membawa jajanan-jajanan termasuk roti kemasan.

Di antara warung-warung tersebut membeli dan mengambil bahan dagangan dari distributor maupun dari pasar tradisional dengan kurang teliti sehingga mereka terkadang mengambil jajanan atau roti yang sudah mendekati tanggal kadaluarsa. Ketika roti sudah kadaluarsa atau barang yang sudah warung-warung tersebut ambil tidak mungkin dikembalikan kepada distributor karena perjanjian sejak awal barang dagangan tersebut harus habis terjual. Karena banyaknya dagangan yang mereka ambil dari kurir atau pasar-pasar tradisional, sehingga kurang memperhatikan dengan teliti produk makanan yang diambil. Kemudian konsumen yang membeli jajanan atau roti tersebut adalah orang awam yang tidak tahu menahu tentang tanggal kadaluarsa dalam dalam sebuah produk roti atau jajan. Sehingga jajanan atau roti yang dibeli terkadang sudah ada yang mendekati tanggal kadaluarsa.

Persoalan tersebut tentu membuat peneliti tertarik guna melakukan penelitian dengan mengajukan judul penelitian sebagai berikut : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH DAN HUKUM POSITIF TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI ROTI KADALUARSA YANG**

MASIH DIEDARKAN OLEH PELAKU USAHA (Studi di Warung Sembako Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus).

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Dalam penelitian ini berfokus memahami masalah-masalah yang akan menjadi tujuan dari peneliti yang berdasarkan latar belakang, identifikasi dan batasan masalah. Adapun fokus penelitian ini adalah tentang perlindungan konsumen terhadap jual beli roti kadaluarsa yang masih diedarkan oleh pelaku usaha.

Subfokus penelitian ini adalah :

1. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang perlindungan konsumen terhadap jual beli roti kadaluarsa yang masih diedarkan oleh pelaku usaha, dan
2. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap roti kadaluarsa yang masih diedarkan oleh pelaku usaha.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan hukum positif terhadap perlindungan konsumen tentang jual beli roti kadaluarsa yang masih diedarkan oleh pelaku usaha di Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang perlindungan konsumen terhadap jual beli roti kadaluarsa yang masih diedarkan oleh pelaku usaha di Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, di atas maka dapat disusun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pandangan hukum positif terhadap perlindungan konsumen tentang jual beli roti kadaluarsa yang masih diedarkan oleh pelaku usaha di Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam tentang perlindungan konsumen terhadap jual beli roti kadaluarsa yang masih diedarkan oleh pelaku usaha di Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis

   Manfaat penelitian secara teoretis, diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran serta dapat menjadi penambahan referensi sebagai bahan diskusi mahasiswa/i khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah yang berkaitan tentang perlindungan konsumen tentang jual beli roti kadaluarsa yang masih diedarkan oleh pelaku usaha.

2. Secara Praktis

   Manfaat penelitian secara praktis, yaitu sebagai bahan tambahan ilmu pengetahuan bagi peneliti untuk memenuhi syarat akademik serta dapat menambah wawasan bagi masyarakat umum khususnya tentang perlindungan konsumen.

G. Kajian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan hasil ulasan peneliti terhadap bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevan dengan tema dan topik penelitian yang akan dilakukan. Sebelum melakukan penelitian lebih dalam terkait permasalahan yang akan diteliti dan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih, maka peneliti ingin mempertegas perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, antara lain sebagai berikut :

1. Skripsi yang berjudul "Analisis Regulasi Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Tanpa Tanggal Kadaluarsa (Studi Kasus pada *Home Industry* Kecamatan Alam Barajo)" ditulis oleh Darmawati, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tahun 2019[17]. Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa bahwa perlindungan konsumen terhadap produk makanan ringan tanpa tanggal kadaluarsa di *home industry* kecamatan Alam Barajo. Adapun makanan ringan yang diproduksi oleh usaha mandiri atau lebih dikenal *home industry* yang banyak dipasarkan di warung-warung tradisional. Sebagian besar produk tersebut tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa merupakan salah satu tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang berkaitan dengan keterbukaan informasi mengenai produk makanan yang aman dikonsumsi. Sehingga mempunyai dampak bagi keberlangsungan

[17] Darmawati, *Skripsi Analisis Regulasi Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Tanpa Tanggal Kadaluarsa (Studi Kasus pada Home Industry Kecamatan Alam Barajo)* (Jambi: Uversitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019).

usaha produsen makanan ringan dan konsumen membutuhkan perlindungan hukum dalam transaksi jual beli terutama dalam produk makanan ringan yang tidak sesuai ketentuan. Pada kecamatan Alam Barajo makanan ringan setiap harinya selalu diburu oleh masyarakat, makanan ringan yang diproduksi oleh *home industry*, sebagian besar dari produk tersebut tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada produknya.

Letak persamaan yang peneliti akan lakukan dengan skripsi tersebut adalah sama-sama menyinggung tentang perlindungan konsumen. Letak perbedaan penelitian yang peneliti akan lakukan dengan skripsi tersebut adalah jika penelitian yang akan peneliti lakukan membahas tentang perlindungan konsumen terhadap roti kadaluarsa yang masih diedarkan, jika penelitian di atas membahas tentang perlindungan konsumen terhadap makanan tanpa tanggal kadaluarsa.

2. Skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Dalam Olahan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa Pada Label Kemasan" ditulis oleh Bayu Nugraha Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 2017[18]. Hasil studi ini menunjukkan bahwa masih banyak beredarnya produksi olahan industri rumah tangga yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Hal ini diperkuat juga dari hasil survey yang dilakukan oleh beberapa narasumber diantaranya BPOM Yogyakarta, Dinas Kesehatan dan LKY Yogyakarta. Hal tersebut terlihat, bahwa banyak pelaku

[18] Nugraha Bayu, *Skripsi Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Dalam Olahan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa Pada Label Kemasan* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017).

usaha yang tidak mengetahui arti pentingnya pencantuman tanggal kadalurasa, oleh karenanya pelaku usaha juga sudah melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku.

Letak persamaan yang peneliti akan lakukan dengan skripsi tersebut adalah sama-sama menyinggung tentang perlindungan konsumen. Letak perbedaan penelitian yang peneliti akan lakukan dengan skripsi tersebut adalah jika penelitian yang peneliti akan lakukan membahas tentang perlindungan konsumen terhadap roti kadaluarsa yang masih diedarkan oleh pelaku usaha, jika penelitian di atas membahas tentang perlindungan konsumen terhadap makanan industri rumah tangga yang tidak mencantumukan tanggal kadaluarsa.

3. Skripsi dengan judul Perlindungan Konsumen Dari Produk Pangan Kadaluarsa Ditinjau Dari Undang-Undang No. 08 Tahun 1999, ditulis oleh Linang Karisma Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung 2020[19]. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk perlindungan konsumen dari produk pangan kadaluarsa ditinjau dari Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 adalah ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, konsumen yang menderita produk pangan kadaluarsa akan mendapat perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Jika konsumen tidak mendapatkan pertanggungjawaban dari pihak pelaku usaha

[19] Karisma Linang, *Skripsi Perlindungan Konsumen Dari Produk Pangan Kadaluarsa Ditinjau Dari Undang-Undang No. 08 Tahun 1999* (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2020).

terhadap kerugian yang diderita, maka konsumen dapat melaporkannya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di kota terdekat. Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan cara litigasi dan non litigasi.

Letak persamaan yang peneliti akan lakukan dengan skripsi tersebut adalah sama-sama menyinggung tentang perlindungan konsumen. Letak perbedaan penelitian yang peneliti akan lakukan dengan skripsi tersebut adalah jika penelitian yang peneliti akan lakukan membahas tentang perlindungan konsumen terhadap roti kadaluarsa yang masih diedarkan yang berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syari'ah, jika penelitian tersebut membahas tentang perlindungan konsumen terhadap makanan kadaluarsa yang ditinjau dari hukum positif saja yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.

4. Skripsi yang berjudul Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Barang Dagang Yang Tidak Mencantumkan Masa Kadaluarsa Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di minimarket Acay), ditulis oleh Tiara Chaterin Universitas Islam Negeri Raden Fattah Palembang 2021[20]. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penjual yang sudah mencantumkan tanggal masa kadaluarsa mengatakan bahwa terdapat dampak yang mereka peroleh, seperti dengan adanya tanggal masa kadaluarsa konsumen mempunyai kepercayaan tersendiri kepada produsen karena konsumen dapat mengetahui informasi tentang produk tersebut masih layak atau sudah habis masa kadaluarsanya.

[20] Chaterin Tiara, *Skripsi Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Barang Dagang Yang Tidak Mencantumkan Masa Kadaluarsa Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Diminimarket Acay)* (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fattah Palembang, 2021).

Sehingga dengan hal tersebut meningkatkan pendapatan produsen tersebut. Hak-hak konsumen yang sudah diberikan produsen seperti hak untuk memilih dimana produsen memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk dengan sesuai selera, yaitu produsen selalu memberikan kesempatan kepada konsumen untuk *complain* mengenai produk yang tidak mencantumkan masa kadaluarsa. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh produsen dan konsumen dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen yang dijalankan oleh produsen sudah sepenuhnya sesuai dengan hak-hak konsumen dalam Islam dimana produsen belum memberikan hak secara penuh kepada konsumen.

Letak persamaan yang peneliti akan lakukan dengan skripsi tersebut adalah sama-sama menyinggung tentang perlindungan konsumen. Letak perbedaan penelitian yang peneliti akan lakukan dengan skripsi tersebut adalah jika penelitian yang akan peneliti lakukan adalah tentang perlindungan konsumen terhadap jual beli roti kadaluarsa yang masih diedarkan oleh pelaku usaha berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syari'ah, sedangkan dalam penelitian tersebut perlindungan konsumen atas peredaran barang dagang yang tidak mencantumkan masa kadaluarsa dalam perspektif hukum ekonomi syariah saja.

5. Skripsi yang berjudul "Praktik Perlindungan Konsumen pada Produk Pangan *Home Industry* tanpa Tanggal Kadaluwarsa di Kecamatan Karanganyar Prespektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dan UU No. 8 Tahun 1999", ditulis oleh Elmy Nur Khotimmah,

Institut Agama Islam Negeri Surakarta pada tahun 2020[21]. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa: Praktik perlindungan konsumen terhadap produk pangan *home industry* tanpa tanggal kadaluwarsa di Kecamatan Karanganyar prespektif *maqāṣid asy-syarī''ah* dan UU No. 8 Tahun 1999 kewajiban pelaku usaha yang belum terpenuhi adalah sebagai berikut : Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan mengenai penggunaan barang, perbaikan dan pemeliharaan, menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku mengenai standar mutu barang atau jasa. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa. Para pelaku usaha sudah memenuhi tanggung-jawabnya, berupa ganti rugi sejumlah uang sesuai dengan kerugian yang diderita oleh konsumen. Sedangkan dalam *Maqāṣid asy-syarī''ah* kemaslahatan paling utama dan berkaitan dengan produk *Home Industry* di sini adalah sebagai bentuk untuk menjaga jiwa (*Hifdẓ Al-Nafs*).

Letak persamaan yang peneliti akan lakukan dengan skripsi tersebut adalah sama-sama membahas tentang perlindungan konsumen. Letak perbedaan penelitian yang peneliti akan lakukan dengan skripsi tersebut adalah jika penelitian yang akan peneliti lakukan membahas tentang perlindungan konsumuen terhadap roti kadaluarsa yang masih diedarkan oleh pelaku usaha,

[21] Nur Khotimmah Elmy, *Skripsi Praktik Perlindungan Konsumen pada Produk Pangan Home Industry tanpa Tanggal Kadaluwarsa di Kecamatan Karanganyar Prespektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah dan UU No. 8 Tahun 1999* (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020).

jika penelitian di atas membahas tentang perlindungan konsumen pada produk pangan *home industry* tanpa tanggal kadaluwarsa.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

   a. Jenis Penelitian

      Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). *Field research* adalah bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh anggota masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar. Metode *field research* digunakan ketika metode survai ataupun eksperimen dirasakan tidak praktis, atau ketika lapangan penelitian masih terbentang dengan demikian luasnya. *Field research* dapat pula diposisikan sebagai pembuka jalan kepada metode survai dan eksperimen[22]. Menurut Moleong, Penelitian lapangan juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah atau "*in situ*". Dalam hal demikian maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan berperanserta. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara[23].

---

[22] D. Unaradjan, *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Jakarta: Grasindo, 2000), 67.

[23] J. Moleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 26.

b. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini termasuk penelitian deskriptif komparatif, yaitu penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda[24]. Dalam penelitian ini membahas tentang Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Roti Kadaluarsa yang Masih Diedarkan oleh Pelaku Usaha ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah dan Hukum Positif.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran/alat pengambilan data langsung kepada subjek sebagai sumber informasi yang dicari dan melalui wawancara terhadap subjek[25]. Sumber data yang peneliti olah yaitu berdasarkan hasil wawancara dari 4 (empat) orang pelaku usaha.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen[26]. Data sekunder yang peneliti dapatkan yaitu dokumentasi dari wawancara, penelitian terdahulu, jurnal dan buku-buku terkait dengan perlindungan konsumen sebagai dokumen pendukung untuk melaksanakan penelitian ini.

---

[24] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 57.

[25] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.

[26] Sugiyono.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi, adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya[27]. Populasi pada penelitian ini adalah 4 (empat) pelaku usaha yang ada di Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dan konsumen warung sembako. Penelitian ini berlangsung selama 3 bulan yaitu pada bulan Desember tahun 2022 sampai Februari tahun 2023. Konsumen warung sembako rata-rata setiap bulannya yaitu berjumlah 60 orang. Kemudian konsumen yang membeli roti rata-rata setiap bulannya terdapat 21 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sehingga sampel merupakan bagian dari populasi yang ada, sehingga untuk pengambilan sampel harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang ada[28].

Sampel yang diambil untuk proses penelitian ini adalah konsumen warung sembako. Dikarenakan tidak semua konsumen warung sembako membeli roti, maka dari itu metode pengambilan sampel mengunakan metode *acidental sampling*. *Acidental sampling* adalah mengambil responden sebagai sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang

[27] Sugiyono, 80.
[28] Sugiyono, 81.

secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data[29]. Sampel pada penelitian ini berjumlah 4 orang pelaku usaha dan 3 orang konsumen warung yang membeli roti.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk penelitian kualitatif menggunakan instrumen pengumpulan data wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Lebih jelas dalam hal ini akan dielaborasi di bawah ini :

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi[30]. Metode ini digunakan untuk memperoleh data dan informasi langsung dari 4 (empat) orang pelaku usaha yang ada di Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dan konsumen warung sembako yang didata dengan menggunakan teknik *acidental sampling*.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian. Metode ini dilakukan untuk menelusuri data historis dan digunakan untuk menggali data yang bersumber dari catatan-catatan, foto-foto, atau hal lainnya yang bersifat mengandung petunjuk dan menunjang penelitian ini. Cara pengumpulan data ini fungsinya adalah sebagai pendukung dan pelengkap

[29] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 85.

[30] Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).

bagi data primer yang diperoleh dari wawancara. Data sekunder pada penelitian ini adalah berupa penelitian terdahulu, jurnal dan buku-buku tentang perlindungan konsumen sebagai acuan dan pendukung dari penelitian ini.

5. Metode Pengolahan Data

   a. Edit (*Editing*)

      Editing atau biasa disebut sebagai pemeriksaan data, merupakan tahap awal metode pengolahan data. Metode ini dibantu dari hasil wawancara yang kemudian disesuaikan dengan rumusan masalah dari penelitian ini.

   b. Rekonstruksi Data (*recounstructing*)

      Rekonstruksi data atau *recounstructing* yaitu metode penyusunan ulang data secara teratur, logis dan mudah dipahami dan dipresentasikan.

   c. Sistematika Data

      Sistematika data adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

6. Metode Analisis Data

   Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif komparatif, yaitu yaitu penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda[31], yaitu dalam penelitian ini peneliti akan membandingkan antara Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai perlindungan konsumen terhadap jual beli roti kadaluarsa yang masih diedarkan oleh pelaku usaha. Dalam menganalisa data, peneliti akan menggunakan cara berfikir induktif. Berpikir induktif adalah suatu proses atau aktivitas

[31] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 57.

berpikir untuk menarik kesimpulan dalam membuat suatu pernyataan baru yang bersifat umum berdasarkan pada pernyataan khusus yang diketahui kebenaranya[32].

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penelitian dan pembahasan skripsi yang akan dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menyusun sistematika penelitian yang akan terdiri dari V (lima) bab. Adapun sistem penelitiannya adalah sebagai berikut:

Pada bab I berisi tentang pendahuluan, yang mencakup penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, studi terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bab II akan diuraikan tinjauan umum tentang perlindungan konsumen dan jual beli dalam Islam.

Pada bab III akan membahas tentang deskripsi objek penelitian, yaitu meliputi gambaran umum Pekon Way Jaha kecamatan Pugung kabupaten Tanggamus, dan praktik peredaran roti dan makanan oleh pelaku usaha di Pekon Way Jaha kecamatan Pugung kabupaten Tanggamus.

Pada bab IV peneliti akan melakukan analisis pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang perlindungan konsumen terhadap jual beli roti kadaluarsa yang masih diedarkan oleh pelaku usaha di Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dan analisis Hukum Positif tentang perlindungan konsumen terhadap jual beli roti

[32] Manurung dan Kartono, "Keterampilan Penalaran Induktif Deduktif dan Kemampuan Representasi Matematis Siswa Pada Pembelajaran CTL Berbasis Hands On Activity," *Unnes Journal of Mathematics Education Research* Vol. 2 (2016): 155–65.

kadaluarsa yang masih diedarkan oleh pelaku usaha di Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus.

Pada bab V berisikan penutup yang membahas tentang kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

   Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa :

   "Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin suatu adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen yang menandakan bahwa semenjak adanya undang-undang ini Pemerintah Republik Indonesia akan semakin memperhatikan hak dan kewajiban konsumen begitupula dengan kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha".

   Perkembangan dalam bidang perekonomian yang sangat pesat telah menghasilkan berbagai banyak jenis atau variasi barang atau jasa yang dapat dikonsumsi dan ditawarkan secara variatif, baik barang atau jasa tersebut berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kondisi seperti ini sebenarnya memberikan dua manfaat tersendiri bagi konsumen, yang pertama karena dianggap akan lebih memudahkan dalam memperoleh berbagai barang atau jasa dan yang kedua konsumen diberikan kebebasan untuk memilih barang atau jasa yang sesuai dengan jenis, harga dan kualitas yang diinginkan oleh konsumen itu sendiri[33].

[33] Widjaja Gunawan dan Yani Ahmad, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 11–12.

Kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang jika dilihat dari sisi lain dalam perkembangan perekonomian. Hal ini mengakibatkan posisi pelaku usaha dapat menjadikan konsumen seolah-olah objek untuk meraih segala macam keuntungan melalui

berbagai macam hal termasuk dengan perjanjian standar yang ternyata merugikan konsumen. Tingkatan konsumen yang lemah dan rawan menjadi perhatian Pemerintah untuk membuat benteng guna meniadakan tindakan sewenang-wenang pelaku usaha kepada konsumen. Kesewenang-wenangan ini akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Hal ini demi untuk memberikan jaminan atas kepastian hukum. Tepatnya tanggal 20 April 1999, Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Meskipun undang-undang ini disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, teristimewa karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh para pelaku usaha[34].

2. Asas-asas Hukum Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen tidak serta merta hanya mengatur perihal perlindungan konsumen itu sendiri, dalam perlindungan konsumen juga memiliki prinsip-prinsip yang dijadikan dasar dalam menjalankan pengaturan di bidang perlindungan konsumen, baik konsumen itu sendiri dan semua pihak yang terlibat di dalamnya.

[34] Miru Ahmad dan Yudo Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 1.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berkaitan dengan beberapa asas yang berkaitan dengan pembangunan nasional, antara lain manfaat, keadilan, keseimbangan dan keselamatan konsumen serta yang terakhir adalah kepastian hukum.

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu[35]:

a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan

[35] Ahmad dan Sutarman, 1.

pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Menurut Mertokusumo dalam buku karangan Yusuf Shofie dijelaskan bahwa asas hukum bukan merupakan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut[36].

3. Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen

Tujuan perlindungan konsumen telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain:

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

[36] Shofie Yusuf, *Pelaku Usaha Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi Cetakan 1* (Jakarta: Ghadia Indonesia, 2002), 25.

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Tujuan perlindungan konsumen pada hakikatnya adalah untuk mencapai maslahat dari hasil transaksi ekonomi atau bisnis. Pengertian maslahat dalam kegiatan ekonomi atau bisnis adalah perpaduan antara pencapaian keuntungan dan berkah. Keuntungan akan diperoleh apabila kegiatan usaha memberikan nilai tambah dilihat dari segi ekonomi[37].

4. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Di samping Undang-undang Perlindungan Konsumen, hukum konsumen ditemukan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelumnya telah diuraikan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen berlaku setahun sejak disahkannya (tanggal 2 April 2000). Dengan demikian dan ditambah dengan ketentuan pasal 64 (ketentuan peralihan) Undang-undang ini, berarti untuk "membela" kepentingan

[37] Yusuf, 25.

konsumen. Sekalipun peraturan perundang-undangan ini tidak khusus diterbitkan untuk konsumen atau perlindungan konsumen, setidak-tidaknya ia merupakan sumber juga dari hukum konsumen dan/atau hukum perlindungan konsumen[38]. Beberapa di antaranya akan diuraikan sebagai berikut.

a. Undang-Undang Dasar dan Ketetapan MPR

Dasar hukum Perlindungan Konsumen yaitu Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berisi tentang Asas dan Tujuan; Hak dan Kewajiban; Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha; Ketentuan Pencantuman Klausula Baku; Tanggung Jawab Pelaku Usaha; Pembinaan dan Pengawasan; Badan Perlindungan Konsumen Nasional; Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat; Penyelesaian Sengketa; Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; Penyidikan; dan Sanksi.

Hukum Konsumen, terutama hukum perlindungan konsumen mendapatkan landasan hukumnya pada Undang-Undang Dasar 1945, pembukaan alinea keempat yang berbunyi: "*kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia".* Umumnya, sampai saat ini orang bertumpu pada kata "*segenap bangsa"* sehingga ia diambil sebagai asas tentang persatuan seluruh bangsa Indonesia (asas persatuan bangsa). Akan tetapi, di samping itu, dari kata "*melindungi*" menurut AZ Nasution di dalamnya terkandung pula asas perlindungan hukum pada segenap bangsa tersebut.

[38] Pemerintah RI, "Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen, Bab II, Pasal 2.," 1999.

Perlindungan hukum pada segenap bangsa itu tentulah bagi segenap bangsa tanpa kecuali[39].

b. Hukum Konsumen dalam Hukum Perdata

Dengan Hukum Perdata dimaksudkan Hukum Perdata dalam arti luas, termasuk Hukum Perdata, Hukum Dagang serta kaidah-kaidah keperdataan yang termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Kesemuanya itu baik dalam hukum tertulis maupun dalam hukum perdata tidak tertulis (hukum adat).

Kaidah-kaidah Hukum Perdata umumnya termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Di samping itu, tentu saja kaidah-kaidah Hukum Perdata Adat, yang tidak tertulis tapi ditunjuk oleh pengadilan dalam perkara tertentu. Patut kiranya diperhatikan kenyataan yang ada dalam pemberlakuan berbagai kaidah hukum perdata tersebut[40].

c. Hukum Konsumen dalam Hukum Publik

Dengan hukum publik dimaksudkan hukum yang mengatur hubungan antara negara dan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan perorangan. termasuk hukum publik dan terutuama dalam kerangka hukum konsumen dan/atau hukum perlindungan konsumen, adalah hukum administrasi negara, hukum pidana, hukum acara

[39] Nasution, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen*.

[40] Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 40–50.

perdata dan/atau hukum acara pidana dan hukum Internasional khususnya hukum perdata Internasional.

Jadi, segala kaidah hukum maupun asas-asas hukum kesemua cabang-cabang hukum publik itu sepanjang berkaitan dengan hubungan hukum konsumen dan/atau masalahnya dengan penyedia barang dan/atau penyelenggara jasa, dapat pula diberlakukan. Dalam kaitan ini antara lain ketentuan perizinan usaha, ketentuan-ketentuan pidana tertentu, ketentuan ketentuan hukum acara dan berbagai konvensi dan/atau ketentuann hukum perdata Insternasional.

Di antara semua hukum publik tersebut, tampaknya hukum administrasi negara, selanjutnya disebut hukum administrasi, hukum pidana, hukum internasional khususnya hukum perdata internasional dan hukum acara perdata serta hukum acara pidana paling banyak pengaruhnya dalam pembentukan hukum konsumen[41].

5. Hak dan Kewajiban Konsumen

a. Hak Konsumen

Berkaitan dengan hal tersebut, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berkaitan dengan hak konsumen telah dijelaskan sebagai berikut[42]:

[41] Darul Badrulzaman Mariam, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standar), Dalam BPHN, Simposium Aspek Aspek Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Bina Cipta, 1986), 56.

[42] Wuria Dewi Eli, *Hukum Perlindungan Konsumen (Cetakan Pertama)* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 16.

1) Berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2) Berhak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3) Berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4) Berhak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakannya.
5) Berhak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6) Berhak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7) Berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8) Berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Selain hak-hak yang disebutkan itu, ada juga hak untuk dilindungi dari akibat negatif persaingan usaha. Jika semua hak-hak yang disebutkan itu dususun kembali secara

sistematis (mulai dari yang diasumsikan paling mendasar), akan diperoleh urutan sebagai berikut[43]:

1) Berhak konsumen mendapatkan keamanan

   Konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani dan rohani.

2) Berhak untuk mendapatkan informasi yang benar

   Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar.Informasi ini diperlukan agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru atas produk barang dan jasa. Informasi ini dapat disampaikan dengan berbagai cara, seperti lisan kepada konsumen, melalui iklan di berbagai media, atau mencantumkan dalam kemasan produk (barang).

3) Berhak untuk didengar

   Hak yang erat kaitannya dengan hak untuk mendapatkan informasi adalah hak untuk didengar. Ini disebabkan oleh informasi yang diberikan pihak yang berkepentingan atau berkompeten sering tidak cukup merumuskan konsumen untuk itu konsumen berhak mengajukan permintaan informasi lebih lanjut.

4) Berhak untuk memilih

[43] Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 35.

Dalam mengonsumsi suatu produk, konsumen berhak menentukan pilihannya ia tidak boleh mendapat tekanan dari pihak luar sehingga ia tidak lagi bebas untuk membeli atau tidak membeli.

5) Berhak untuk mendapatkan produk Barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar yang diberikan

Dengan hak ini berarti konsumen harus dilindungi dari permainan harga yang tidak wajar. Dengan kata lain, kuantitas dan kualitas barang/atau jasa yang dikonsumsi harus sesuai dengan nilai uang yang dibayar sebagai penggantinya.

6) Berhak untuk mendapatkan ganti kerugian

Jika konsumen merasakan, kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa yang dikonsumsinya tidak sesuai dengan nilai tukar yang diberikan, ia berhak mendapatkan ganti kerugian yang pantas.

7) Berhak untuk mendapatkan penyelesaian hukum

Hak untuk mendapatkan ganti kerugian harus ditempatkan lebih tinggi daripada hak pelaku usaha (produsen/penyalur produk) untuk membuat klausul eksonerasi secara sepihak.Jika permintaan yang diajukan konsumen dirasakan tidak mendapatkan tanggapan yang layak dari pihak-pihak terkait dalam hubungan hukum dengannya, Maka konsumen berhak mendapatkan penyelesaian hukum.

8) Berhak untuk mendapatkan pendidikan konsumen

Masalah perlindungan konsumen di Indonesia termasuk masalah yang baru oleh karena itu, wajar bila masih banyak konsumen yang belum menyadari hak-haknya. Kesadaran akan hak tidak dapat dimungkiri sejalan dengan kesadaran hukum.

b. Kewajiban Konsumen

Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.hal ini berkaitan dengan kewajiban konsumendalam mentaatin aturan yang sudah ada dan wajib ditaati. Berkaitan dengan hal tersebut, didalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan terkait kewajiban konsumen adalah[44]:

1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3) Membayar upaya dengan nilai tukar yang disepakati;
4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

6. Hak dan Kewajiban Produsen/Pelaku Usaha
   a. Hak Produsen/ Pelaku Usaha

[44] Pemerintah Republik Indonesia, "Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen" (1999).

Berkaitan dengan hal tersebut,beberapa hak-hak yang dibebankan kepada pelaku usaha sebagaimana tercantum di dalam Pasal 6 antara lain sebagai berikut[45]:

1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4) Hak untuk rehabilitas nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Kewajiban Pelaku Usaha/Produsen

Selain memilki hak di dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana telah dijelakan diatas pelaku usaha juga memilki beberapa kewajiban sebagaimana tercantum di dalam Pasal 7 sebagai berikut[46]:

1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa

[45] Eli, *Hukum Perlindungan Konsumen (Cetakan Pertama)*, 60.
[46] Eli, 62.

serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

3) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdsarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
4) Memberi kompensasi, ganti-rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagankan;

Sementara perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha antara lain memproduksi atau memperdagangkan barang yang[47]:

1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan.
2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
5) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengelolahan, gaya, mode, atau penggunaan

[47] Pemerintah Republik Indonesia, "Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen" (1999).

tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan, barang dan/atau jasa tersebut.

6) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
7) Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
8) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana penyataan halal yang dicantumkan dalam label.
9) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat.
10) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
11) Barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
12) Sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

Selain hak dan kewajiban pelaku usaha seperti diatas, hak dan kewajiban konsumen pun juga diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dapat dilihat pada Pasal 4 dan 5, demikian pula dengan perihal tanggungjawab pelaku usaha atas kerugian konsumen yang kemudian harus dilakukan pengawasan.

Dari sejumlah perumusan norma-norma yang bersifat formal ini, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mencantumkan norma-norma hukum pidana. Pencantuman norma pidana ini tentunya jika dilihat secara arif, adalah sebagai proses kriminalisasi yang dilakukan secara emosional yang mengarah pada sifat yang hanya tidak berdayanya instrument hukum administrasi negara dan instrument hukum perdata atas sejumlah perilaku usaha.

Berdasarkan hal tersebut pelaku usaha seharusnya memberikan jaminan kepada konsumen atas barang dan/atau jasa yang sudah diperjualbelikan, dan pelaku usaha juga wajib memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada konsumen atas produksinya.

B. Perlindungan Konsumen dalam Islam

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada[48]. Secara harfiah konsumen adalah seorang yang membeli barang atau menggunakan jasa, atau seseorang atau perusahaan yang membeli

[48] Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 22.

barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu[49]. Di Eropa, pengertian konsumen bersumber *dari Product Liability Directive* (pedoman kewajiban produk) sebagai pedoman bagi Negara MEE (Masyarakat Ekonomi Eropa) dalam menyusun ketentuan Hukum Perlindungan Kosumen[50]. Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan konsumen adalah pemakai bahan produksi yang berupa bahan pakaian, makanan dan sebagainya[51].

Dalam bukunya, Pengantar Hukum Bisnis, Munir Fuady mengemukakan bahwa konsumen adalah pengguna akhir (*end user*) dari suatu produk, yakni setiap pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk di perdagangkan[52].

1. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen dalam Islam

   a. Al-Quran

      Pemahaman keagamaan (*fiqh*) bangsa Indonesia banyak dipengaruhi oleh mazhab *sunni* atau lebih spesifiknya dipengaruhi oleh mazhab *Syâfi'î*, hal ini tentu mempengaruhi terhadap pemahaman mengenai permasalahan keislaman maupun studi dan pengembangan kajian hukum Islam[53].

---

[49] Nasution, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen*, 69.

[50] Ahmad dan Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 7.

[51] Departemen Pendidikan dan Budaya (DEPDIKBUD), *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 590.

[52] Abdur Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus* (Jakarta: Kencana, 2005), 220.

[53] Muhammad Jayus, "Menggagas Arah Baru Studi Hukum Islam di Indonesia," *Al Adalah* Vol. 11 No. 2 (2013): 257–58.

Pelaksanaan perekonomian dalam Islam sepenuhnya berdasarkan ajaran yang terkandung dalam Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW, dan ajaran yang dilaksanakan para sahabat. Dengan adanya perlindungan hukum maka diharapkan kehidupan masyarakat akan lebih baik, aman, dan terhindar dari tindakan yang merugikan. Terlepas dari hal yang tersebut di atas, yang tidak kalah pentingnya adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Tentu saja hal ini tidak lepas dari adanya kesadaran produsen (pelaku usaha) sehingga kedua belah pihak tidak saling dirugikan. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Maidah ayat 67:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۖ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٦٧﴾

Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia.Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. (Q.S. Al-Maidah: 67).

Ayat ini mengingatkan Rasul agar menyampaikan ajaran agama kepada *Ahl- al-Kitab* tanpa menghiraukan ancaman mereka, yang mana Allah berjanji memelihara Rasul dari gangguan dan tipu daya orang-orang Yahudi

dan Nasrani[54]. Dengan kata lain Ayat ini berbicara tentang perlindungan yang diberikan Allah kepada mereka yang menyampaikan ajaran agama Allah, untuk merealisasikan kemashlahatan manusia dengan menjamin kebutuhan.

b. Hadist

Islam juga memiliki prinsip dalam hal melindungi kepentingan manusia, sebagaimana sabda Rasulullah yang menyatakan:

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ سَعَدْ بْنِ سِنَانِ الْخُدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى الله عليه وسلَّمَ قَالَ : لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

(رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالدَّارُقُطْنِي)

"*Dari Abu Sa'id Sa'd bin Sinan al-Khudri ia berkata: sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Tidak boleh melalukan perbuatan yang memudharatkan dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan cara yang salah".* (HR. ibnu Majjah dan al-Daruqutni)[55].

Maksud hadits di atas adalah sesama pihak yang berserikat hendaknya saling menjaga hak dan kewajiban masing-masing, sehingga tidak tejadinya kecurangan-kecurangan yang dapat mengakibatkan kerugian sebelah pihak yang melakukan perserikatan tersebut. Hal yang

---

[54] Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 3* (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 153.

[55] Imam Mahyiddin an-Nawawi, *ad-Dhurrah as-Salafiyyah Syarh al-Arba'in an-Nawawiyah* (Solo: Pustaka Arafah, 2006), 245.

paling penting adalah bagaimana sikap pelaku usaha agar memberikan hak-hak konsumen yang seharusnya pantas diperoleh, serta konsumen menyadari apa yang menjadi kewajibannya. Dengan saling menghormati apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, maka akan terjadilah keseimbangan (*tawazun*) sebagaimana yang diajarkan dalam ekonomi Islam[56].

c. *Qawa'id Fiqhiyyah*

Saat ini banyak sekali usaha-usaha manusia yang berhubungan dengan barang dan jasa. Selain itu tentu sekarang dengan perkembangan ilmu dan teknologi, serta tuntutan masyarakat yang makin meningkat, melahirkan model- model transaksi baru yang membutuhkan penyelesaian dari sisi hukum Islam. Penyelesaian yang di satu sisi tetap Islami dan di sisi lain mampu menyelesaikan masalah kehidupan yang nyata. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan kaidah-kaidah[57]. Sebagaimana kaidah yang menyatakan:

لاَ بُدَّ مِنَ التَّرَاضِي فِي جَمِيْعِ عُقُوْدِ الْمُعَاوَضَاتِ وَعُقُوْدِ التَّبَرُّعَاتِ

"*Harus ada saling ridha dalam setiap akad yang sifatnya mu'âwadhah (bisnis) ataupun tabarru' (sumbangan)".*

Tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian

[56] Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah* (Yogyakarta: PT LKis Printing Cemerlang, 2009), 358.

[57] H.A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), 129.

salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal. Contohnya seperti pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya terdapat cacat[58]. Selain itu, qawa'id lain yang menjelaskan tentang tanggung jawab yaitu:

الأَجْرُ وَالضَّمَانُ لاَيَجْتَمِعَانِ

"*Pemberian upah dan tanggung jawab untuk mengganti kerugian tidak berjalan bersamaan".*

Dhaman atau ganti rugi dalam kaidah tersebut adalah mengganti dengan barang yang sama. Apabila barang tersebut ada di pasaran atau membayar seharga barang tersebut apabila barangnya tidak ada dipasaran. Contoh, seorang menyewa kendaraan penumpang untuk membawa keluarganya, tetapi si penyewa menggunakan untuk membawa barang-barang yang berat yang mengakibatkan kendaraan tersebut rusak berat. Maka, si penyewa harus mengganti kerusakan tersebut dan tidak perlu membayar sewanya[59]. Kaidah lain yang menjelaskan tentang adalah sebagai berikut:

[58] H.A Djazuli, 131.
[59] H.A Djazuli, 132.

"*Setiap transaksi yang mendatangkan kerusakan atau menolak kebaikan adalah dilarang*"[60].

Pemberlakuan hukum khiyar dalam jual baik dilakukan penjual atau pembeli adalah untuk menghindari adanya penipuan. Dengan adanya peraturan ini pihak yang tertipu diperkenankan membatalkan kembali transaksi dan meminta uangnya kembali[61].

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam

Melindungi kepentingan para pihak di dalam lalu lintas perdagangan/ berbisnis, hukum Islam telah menentapkan beberapa asas yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan transaksi dalam melakukan kegiatan bisnis, yaitu a*t-tauhid, istiklaf, al-ihsan, al-amanah, ash-shiddiq, al-adl, al-khiyar, at-ta'wun*, keamanan, keselamatan, dan *at-taradhin*[62].

Asas *tauhid* (mengesakan Allah SWT) dari seluruh kegiatasn bisnis di dalam hukum Islam ditempatkan pada asas tertinggi. Kemudian dari asas ini lahir asas *istiklaf*, yang menyatakan bahwa apa yang dimiliki oleh manusia

[60] Ahmad Sudirman Abbas, *Sejarah Qawa'id Fiqhiyah* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004), 168.

[61] Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyah dalam Perspektif Fikih* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004), 131.

[62] Nurhalis, "Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* Vol III No. 9 (2015).

hakikatnya adalah titipan dari Allah SWT, manusia hanyalah sebagai pemegang amanah yang diberikan kepadanya[63].

Dari asas *tauhid* juga lahir asas *al-ihsan*, yaitu melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskannya untuk melaksanakan perbuatan tersebut[64]. Dari ketiga asas tersebut melahirkan asas *al-amanah, ash-shiddiq, al-adl, al-khiyar, at-ta'wun*, keamanan, keselamatan, dan *at-taradhin*.

Menurut asas *al-amanah* setiap pelaku usaha adalah pengemban amanah untuk masa depan dunia dengan segala isinya (*khalifah fi al-ardhi*), oleh karena itu apapun yang dilakukannya akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT. *Ash-shiddiq* merupakan perilaku jujur, yang paling utama di dalam berbisnis adalah kejujuran.

Al-adl adalah keadilan, keseimbangan, dan kesetaraan yang menggambarkan dimensi horizontal dan berhubungan dengan harmonisasi segala sesuatu di alam semesta ini. *Al-khiyar* adalah hak untuk memilih dalam transaksi bisnis, hukum Islam menerapkan asas ini untuk menjaga agar tidak perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen. *Ta'awun* adalah tolong menolong, karena tidak ada satupun manusia yang tidak membutuhkan bantuan dari orang lain. Untuk itu,

[63] Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 180.

[64] Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), 102.

dalam hubungannya dengan transaksi antara konsumen dan pelaku usaha asas ini harus diterapkan dan dijiwai oleh kedua belah pihak.

Asas keamanan dan keselamatan, dalam hukum Islam ada lima hal yang wajib dijaga dan dipelihara (*al-dharuriyyat al-khamsah*), yaitu: memelihara agama (*hifdh al-din*), memelihara jiwa (*hifdh an-nafs*), memelihara akal (*hifdh al-aql*), memelihara keturunan (*hifdh nasl*), dan memelihara harta (*hifdh al-maal*)[65].

Perlindungan konsumen harus sesuai dengan konsep kemashlahatan, yaitu asas *al-dharuriy* yaitu faktor dasar yang harus ada pada manusia agar terbentuknya kemashlahatan yang hakiki bagi manusia. Asas ini berhubungan erat dengan pelaksanaan kaidah Islam, yaitu[66]:

a. *Ad-Dhien*, yaitu memelihara kemashlatahan agama.
b. *An-Nafs*, yaitu asas pemeliharaan dan penjagaan jiwa.
c. *An-Nasb*, yaitu menjaga dan memelihara kehormatan dan keturunan.
d. *Al-Aql*, yaitu menjaga dan memelihara kejernihan akal pikiran.
e. *Al-Mal*, yaitu menjaga dan memelihara harta benda.

Dari kelima kaidah tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa kepentingan konsumen tidak boleh diaabaikan begitu saja, akan tetapi harus diperhatikan agar kepentingan konsumen dapat terlindungi dengan baik. Kemashlahatan

[65] Nurhalis, "Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999."

[66] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 73.

yang dikehendaki adalah kemashlahatan untuk semua pihak baik penyedia jasa maupun konsumen.

C. Jual Beli dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang. Kata *bay'un* yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang berseberangan. Secara terminologi, jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni *ijab qabul* atau *mu'aathaa'* (tanpa i*jab qabul*).

Maksud dari *maal* (harta atau barang) itu sendiri, menurut ulama Hanafi, adalah segala sesuatu yang disukai oleh *tabiat* manusia dan bisa disimpan sampai waktu yang dibutuhkan. Sedangkan standar sesuatu itu disebut *maal* adalah ketika semua orang atau sebagian dari mereka memperkaya diri dari *maal* tersebut[67].

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sudah dikenal masyarakat sejak dahulu yaitu sejak zaman para Nabi. Sejak zaman itu jual beli dijadikan kebiasaan atau tradisi oleh masyarakat hingga saat ini. Adapun dasar hukum yang disyari'atkannya jual beli dalam Islam yaitu:

[67] Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu Jilid 5*, trans. oleh Hayyie Al-Khattan Abdul (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 25.

a. Al-Qur'an

Manusia hidup di dunia secara individu mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, baik itu berupa sandang, pangan papan dan lain sebagainya. Kebutuhan seperti itu tidak pernah terputus dan tidak pernah terhenti selama manusia itu hidup. Oleh karena itu, tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dalam memenuhi kebutuhan itu selain dengan cara pertukaran, yaitu di mana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan.

Jual beli ini adalah suatu perkara yang telah dikenal masyarakat sejak zaman dahulu yaitu sejak zaman para Nabi hingga saat ini. Allah mensyariatkan jual beli ini sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya itu dalam surat tentang diperbolehkan jual beli ini didasarkan pada Firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah ayat: 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ...

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Q.S. al-Baqarah (2) : 275).

Maksud dari potongan ayat ini yaitu bisa jadi merupakan bagian dari perkataan mereka (pemakan riba) dan sekaligus menjadi bantahan terhadap diri mereka sendiri. Artinya, mereka mengatakan hal tersebut (*Innam al-bai'u matsalu al-riba*) padahal sebenarnya mereka mengetahui bahwasanya terdapat perbedaan antara jual beli dan riba.

Dia maha mengetahui lagi maha bijaksana, tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya dan Allah tidak dimintai pertanggung-jawaban. Dialah yang maha mengetahui segala hakikat dan kemaslahatan persoalan apa yang bermanfaat bagi hamba-hamba-Nya maka dia akan membolehkannya bagi mereka. kasih sayang Allah kepada para hamba-Nya lebih besar daripada sayangnya seorang ibu kepada anak bayinya[68]. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 29 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (Q.S. An-Nisa (4) : 29).

Ayat ini memberikan kesan bahwa di kehidupan konsekuensi iman dan konsekuensi sifat, yang dengan sifat itu Allah memanggil mereka untuk dilarang dari memakan harta sesama secara batil, meliputi semua cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan atau tidak diberkenankan oleh Allah, yakni dilarang olehnya di antara dengan cara menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan

[68] Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, trans. oleh Ghofar M. Abdul (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), 548.

pokok untuk menaikkan harganya, serta sebagai pemukanya adalah riba[69]. Terdapat ayat lain dalam Qur'an Surat Al-Jumuah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ ١٠ ﴾

Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Q.S. Al-Jumuah (62) : 10).

Maksud dari potongan ayat ini, Inilah keseimbangan yang menjadi ciri khas dari manhaj Islami. Yaitu keseimbangan antara tuntutan kehidupan dunia yang terdiri dari pekerjaan, kelelahan, aktivitas dan usaha dengan proses ruh yang dengan berserah diri dalam beribadah dan meninggalkan sejenak suasana yang menyibukkan dan melalaikan itu disertai dengan konsentrasi hati dan kemurniannya dalam berdzikir. Ia sangat penting bagi kehidupan, hati, di mana tanpanya hati tidak mungkin memiliki hubungan, menerima, dan menunaikan beban-beban amanat yang besar itu. yaitu berzikir kepada Allah SWT di selah-selah aktivitas[70].

Jadi, ketiga ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT, memperbolehkan kepada manusia untuk melaksanakan transaksi jual beli demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi tentu saja transaksi jual beli itu harus sesuai

[69] Quthbi Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid II* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 342.

[70] Sayyid, 275.

dengan koridor atau ketentuan yang telah Allah SWT berikan. Dan Allah menyerukan kepada manusia agar mencari karunian-Nya dan selalu ingat kepada-Nya.

b. Hadits

Hadist yang menerangkan tentang jual beli yaitu :

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا ; أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَامَ اَلْفَتْحِ, وَهُوَ بِمَكَّةَ: (إِنَّ اَللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ اَلْخَمْرِ, وَالْمَيْتَةِ, وَالْخِنْزِيرِ, وَالْأَصْنَام فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ اَلْمَيْتَةِ, فَإِنَّهُ تُطْلَى بِهَا اَلسُّفُنُ, وَتُدْهَنُ بِهَا اَلْجُلُودُ, وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا اَلنَّاسُ? فَقَالَ: لَا هُوَ حَرَامٌ , ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اَللَّهُ اَلْيَهُودَ, إِنَّ اَللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ, ثُمَّ بَاعُوهُ, فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ) [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]

"Dari Jabir bin Abdullah r.a bahwasanya ia mendengar Rasulullah bersabda pada tahun kemenangan di Mekah: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual minuman yang memabukkan (Khamr), bangkai, babi dan berhala. Lalu ada orang bertanya, "ya, Rasulullah bagaimanakah tentang lemak bangkai, karena dipergunakan mengecat perahu-perahu supaya tahan Air, dan meminyaki kulit-kulit, dan orang-orang mempergunakannya, untuk penerangan lampu ? beliau menjawab, " tidak boleh, itu haram" kemudian di waktu itu Rasulullah saw., bersabda: Allah melaknat orang-orang yahudi, sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan

lemaknya bagi mereka, mereka cairkan lemak itu kemudian dijualnya kemudian mereka makan harganya" (Muttafiq 'Alaih)[71].

Berdasarkan uraian hadits di atas dapat disimpulkan bahwa manusia yang baik memakan suatu makanan adalah memakan hasil usaha tangannya sendiri. Maksudnya, apabila kita akan menjual atau membeli suatu barang, yang diperjual-belikan harus jelas dan halal, dan bukan milik orang lain, melainkan milik kita sendiri. Allah melarang menjual barang yang haram dan najis, maka Allah melaknat orang-orang yang melakukan jual beli barang yang diharamkan, seperti menjual minuman yang memabukkan (*Khamr*), bangkai, babi lemak bangkai dan berhala.

c. Dasar Hukum Ijma'

Para Ulama Fiqh dari dahulu sampai sekarang telah sepakat bahwa :

ألأَصْلُ فِي الشُّرُوْطِ فِي الْمُعَامَلاَتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلاَّ بِدَلِيْلٍ

Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya[72].

Kaidah yang telah diuraikan di atas dapat dijadikan dasar atau hujjah dalam menetapkan hukum berbagai masalah berkenaan dengan keuangan syariah. Dari dasar hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa jual beli itu adalah hukumnya mubah. Artinya jual beli itu diperbolehkan asal

[71] Hafidz bin Hajar Al-Asyqolani, *Bulughul Maram* (Surabaya: Darul Ilmi, 2010), 563.

[72] Hafidz bin Hajar Al-Asyqolani, 572.

saja di dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli dengan syarat-syarat yang sesuaikan dengan hukum Islam.

Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan *syari'at*. Oleh karena itu, praktek jual beli yang dilakukan manusia semenjak masa Rasulullah SAW, hingga saat ini menunjukan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli[73].

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memeberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam, prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. sebagaimana yang telah digariskan oleh prinsip *mu'amalah* adalah sebagai berikut[74] :

1) Prinsip Kerelaan.
2) Prinsip bermanfaat.
3) Prinsip tolong menolong.
4) prinsip tidak terlarang.

[73] Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid III (Terjemah Fiqih Sunnah Jilid III)*, trans. oleh A. Marzuki Kamaluddin (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), 46.

[74] H. M. Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1991), 144.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Sebagai salah satu dasar jual beli, rukun dan syarat merupakan hal yang terangat penting, sebab tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Oleh karena itu Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat jual beli itu, antara lain.

a. Rukun jual beli

Jual beli dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Maksudnya adalah, apabila seseorang akan melakukan jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Unsur-unsur yang menyebabkan sahnya jual beli terpenuhi. Adapun rukun yang dimaksud dapat dilihat dari pendapat ulama di bawah ini adalah[75]:

1) Adanya penjual dan pembeli
2) Adanya barang yang diperjualbelikan
3) Sighat (kalimat ijab qabul)

Jadi sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa jika suatu pekerjaan tidak terpenuhi rukun-rukunnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan *syara'* begitu juga dalam hal jual beli harus memenuhi ketiga rukun-rukun tersebut.

[75] Syafe'i Rachmat, *Fiqih Muamalah Cetakan ke-4* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 76.

b. Syarat Jual Beli

Dari ketiga rukun jual beli yang telah peneliti uraikan di atas masing-masing mempunyai persyaratan sebagai berikut :

1) *Al-Muta'aqidain* (penjual dan pembeli)

Para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan aqad jual beli (penjual dan pembeli) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

a) Baligh

Baligh berarti sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.

Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang *mumayyiz*, menurut ulama Hanafiah, jika akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, maka akadnya sah[76]. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus baligh dan berakal, bila

[76] Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 115.

orang yang berakad itu belum baligh, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya[77].

Bahwa jual beli diperintahkan dalam Islam, namun bukan berarti jual beli boleh dilakukan siapa saja, melainkan mempunyai syarat-syarat tertentu, seperti dijelaskan dalam hadis di atas: orang yang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia dewasa, dan orang gila hingga ia berakal (sembuh dari gilanya). Maksud tiga perkara ini adalah sahnya dalam jual beli, apabila penjual dan pembeli dalam keadaan sadar, tidak tidur, anak yang sudah cukup umur, karena apabila diperbolehkannya anak kecil melakukan jual beli, dia akan membuat kerusakan, seperti menjual barang cacat, karena anak kecil tidak mengerti aturan dalam Islam. Begitu juga sebaliknya orang gila yang tidak berakal dilarang melakukan jual beli. Dapat disimpulkan jual beli boleh dilakukan oleh orang-orang dalam keadaan sadar.

b) Tidak pemboros

Dalam hal ini dinyatakan oleh Allah SWT dalam Firman-Nya dalam surat Al-Isra' ayat 27.

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

[77] Wardi Muslich Ahmad, *Fikih Muamalah Cetakan Ke-1* (Jakarta: Amzah, 2010), 188.

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (Q.S. Al-Isra' (17) : 27).

Maksud pada ayat di atas, Allah telah melarang hambanya melakukan suatau pekerjaan dengan tujuan untuk menghambur-hamburkan hartanya, karena perbuatan tersebut merupakan sebuah pemborosan, yang telah dijelaskan pada ayat di atas bagi orang yang melakukannya, merupakan perbuatan syaitan. Maksud pemborosan di sini yaitu suatu pekerjaan yang tidak bermanfaat.

c) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)

Artinya yaitu, prinsip jual beli adalah suka sama suka antara penjual dan pembeli, bila perinsip ini tidak tercapai jual beli itu tidak sah. Sebagai mana firman Allah Q.S. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan

jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (Q.S. An-Nisa (4) : 29).

Perkataan suka sama suka dalam ayat di atas menjadi dasar bahwa jual beli harus merupakan kehendak sendiri tanpa tipu daya dan paksaan.

2) Syarat Barang yang Diperjualbelikan

Untuk barang yang diperjual-belikan hendaklah barang tersebut bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan aqad. Barang harus ada saat terjadi transaksi, jelas dan dapat dilihat atau diketahui oleh kedua belah pihak. Penjual harus memperlihatkan barang yang akan dijual kepada pembeli secara jelas, baik ukuran dan timbangannya, jenis, sifat maupun harganya.

3) Sighat atau Lafadz Ijab Qabul

Ijab adalah perkataan penjual seperti saya jual barang ini harga sekian[78]. *Qabul* adalah perkataan pembeli, seperti saya beli dengan harga sekian[79]. *Ijab qabul* adalah yang dilakukan oleh orang yang melakukan tindakan akad, lafal akad berasal dari bahasa Arab "*Al-aqdu*" yang berarti perikatan atau perjanjian dan pemufakatan "*Al-ittifaq*" secara bahasa atau etimologi fiqih aqad didefinisikan

[78] Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 401.
[79] Ahmad, *Fikih Muamalah Cetakan Ke-1,* 189.

dengan pertalian *ijab* (pernyatan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak *syari'ah* yang berpengaruh pada obyek perikatan, maksudnya adalah seluruh perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih, tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak *syara'*[80]. Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun aqad terdiri atas empat macam. Pertama, pernyataan untuk mengikat diri (pernyataan *aqad*) kedua, pihak-pihak yang *beraqad*, ketiga, obyek *aqad*, empat, tujuan *aqad*[81].

Ulama Hanafiah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara ijab dan qabul boleh di antarai waktu yang telah disepakati sehingga pihak pembeli sempat berfikir[82]. Namun Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa antara ijab dan qabul tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan tersebut berubah[83].

Pada zaman modern, perwujudan ijab dan kabul tidak lagi diucapkan tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang membayar uang dari pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang

[80] Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 69.
[81] Syamsul, 96.
[82] Syamsul, 144.
[83] Syamsul, 146.

tanpa ucapan apapun. Contohnya jual beli yang berlangsung di pasar swalayan. Dalam fiqih muamalah jual beli semacam ini disebut dengan *bai'al-muathah*, namun jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh jika hal itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat[84].

4. Macam-macam Jual Beli

Macam–macam jual beli (bisnis) dalam Islam, dapat dilihat pada dua sudut pandang yaitu dari kaca mata hukum Islam dan dari kaca mata barang yang diperjualbelikan. Bisnis dilihat dari kaca mata hukum Islam dibagi menjadi dua macam, yaitu jual beli (bisnis) yang sah menurut hukum Islam dan jual beli yang batal menurut hukum Islam.

Jual beli (bisnis) yang dapat dibatalkan menurut hukum Islam, yaitu;

a. Jual beli barang yang diharamkan,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ، إِنَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالأَصْنَامِ. فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَرَأَيْتَ شُحُوْمَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهِنُ بِهَا الْجُلُوْدُ وَيُسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ ؟ فَقَالَ لاَ هُوَ حَرَامٌ (رواه البخاري ومسلم)

"*Dari Jabir bin Abdillah ra; bahwasanya ia telah mendengar Rasulullah saw bersbda pada saat penaklukan kota Makkah (Fathu Makkah); sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah*

[84] Abu Abdullah bin Ismail Al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadist : Shahih Al-Bukhari 1*, ed. oleh Ni'amurrahman Nanang, Solihin, dan Rasyid Abdul, trans. oleh Masyhar MA. dan Suhadi Muhammad (Jakarta: Almahira, 2011), 3048.

mengharamkan jual-beli khamar, bangkai, babi dan patung (berhala). Lalu ditanyakan (diantara sahabat ada yang bertanya); bagaimana pendapatmu tentang lemak bangkai, maka sesunggunnya ia (lemak bangkai) digunakan untuk menambal perahu dan untuk menyemir kulit serta digunakan untuk alat penerangan oleh manusia ? lalu Rasulullah saw menjawab; Tidak! ia (tetap) haram.""(H.R. Bukhari dan Muslim)[85].

b. Jual beli sperma (*mani*) hewan.

Hukum Islam membolehkan untuk menjual daging kambing yang belum dikuliti dengan ukuran timbang, dan sama halnya dengan dibolehkan menjual ayam sembelihan dengan kotorannya masih di dalam perut ayam tersebut[86].

c. Jual beli dengan perantara *(al–wasilat)*

Melalui perantara artinya memesan barang dengan akad jual membeli yang belum sempurna membayarnya tetapi tiba tiba ia mundur dari hak akad. Para ulama'

[85] Pane Ismail dkk., *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, ed. oleh Ridwan Muannif dan Saputra Nanda (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini Anggota IKAPI, 2022), 133.

[86] Al-Gharyani Ash-Shadiq Abdurrahman, *Fatwa Muamalat Asy-Syaiah* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004).

memperbolehkan jual beli dengan membayar dahulu agar barang tersebut tidak dibeli oleh orang lain.

d. Jual beli anak binatang yang masih berada di perut induknya karena barangnya belum ada jadi tidak dibolehkan.
e. Jual beli *muhaqallah*/*baqallah* tanah, sawah dan kebun maksudnya jual beli tanaman yang masih di ladang atau sawah yang belum pasti wujudnya, hal ini masih diragukan bisa mengakibatkan ketidakrelaan dari pembeli atau penyesalan dari penjual, termasuk kategori jual beli *gharar*.
f. Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah–buahan yang belum pantas untuk panen, dilarang karena masih samar karena dapat dimungkinkan buah itu jatuh tertiup angin sebelum diambil oleh pembelinya atau busuk dan lain sebaginya.
g. Jual beli *muammasah*, yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh kain yang sedang dipajangkan, orang yang menyentuh kain tersebut harus membeli.
h. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, maksudnya seperti pelelengan barang harga yang paling besar itu yang akan mendapatkan barang tersebut, hal ini ditakutkan adanya penipuan.
i. Jual beli *muzaabanah*, yaitu menjual barang yang basah dan yang kering, maksudnya barang yang diperjualbelikan dicampur dan mengakibatkan tidak adanya keseimbangan barang.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ وَالْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ والْمُزَابَنَةِ(رواه البخارى)

"Dari Anas bin Malik r.a. ia berkata: Rasulullah saw melarang jual beli muhaqalah (yaitu; jual beli buah yang masih di atas pohonnya),dan muhadharah (jual beli buah yang belum matang/masih hijau dan belum jelas kualitasnya), jual beli raba (yaitu; jual beli dengan tidak mengetahui ukuran, jenis dan kualitas barang), jual beli lempar dan jual beli muzabanah".(H.R. Bukhari)[87].

Sedangkan jual beli ditinjau dari segi benda dibagi menjadi tiga macam. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Taqiyuddin, jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu: jual beli barang yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat–sifat nya dalam janji dan jual beli benda yang tidak ada.

Jual beli benda yang kelihatan maksudnya pada waktu melakukan akad jual beli antara pembeli dan penjual ada yang di perjual belikan ada di depan mata. Hal ini banyak masyarakat yang melakukannya, ini dibolehkan, contoh di pasar membeli beras. Tapi, juga ada praktek di masyarakat jual beli yang hanya menyebutkan sifatnya atau contohnya, hal ini dilakukan di masyarakat dalam jual beli pesan barang, misalnya, pesan makanan, disebut *bai' salam* dalam hukum

[87] Muhaiddin Al Nawawi Imam, *Shahih Muslim Juz 9* (Beirut, Lebanon: Dar El-Marefah, 1996), 419.

Islam dibolehkan. Sedangakan jual beli yang barangnya belum ada atau sifatnya belum ada seperti membeli kacang dalam tanah, membeli ikan dalam kolam belum jelas, dalam hukum Islam tidak diperbolehkan. Kecuali bagi orang-orang tertentu yang mempunyai keahlian dalam menaksir, maka diperbolehkan.

5. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli

Untuk menghindari dari kerugian salah satu pihak maka jual beli haruslah dilakukan dengan kejujuran, tidak ada penipuan, paksaan, kekeliruan dan hal lain yang dapat mengakibatkan persengketaan dan kekecewaan atau alasan penyesalan bagi kedua belah pihak maka kedua belah pihak haruslah melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, di antaranya: pihak penjual menyerahkan barangnya sedangkan pihak pembeli menyerahkan uangnya sebagai pembayaran. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah hendaklah dilakukan penelitian dari transaksi tersebut. Sebagaiman firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ.....

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang peneliti di antara kamu menuliskannya dengan benar" (Q.S. Al-Baqarah (2): 282).

Selain untuk menghindari dari kemungkinan perselisihan, pengingkaran dan pemalsuan, maka diperlukan adanya saksi. Firman Allah SWT :

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ....

Dan periksakanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu), jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorng lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya" (Q.S. Al-Baqarah (2): 282).

Dalam ayat tersebut dapatlah dipahami bahwa antara penjual dan pembeli mempunyai hak dan kewajiban, yang mana hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.

6. Khiyar dalam Bisnis Islam

Bisnis dalam Islam diberikan keleluasan untuk memilih untuk membatalkan akad jual beli (bisnis) atau meneruskan akad jual beli (bisnis) dalam hukum Islam dinamakan *khiyar*. *Khiyar* adalah mencari kebaikan dari kedua perkara yaitu melangsungkan atau membatalkan[88]. Sedangkan *khiyar* dalam jual beli menurut hukum Islam adalah diperbolehkannya memilih apakah jual itu diteruskan apa

[88] Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid III (Terjemah Fiqih Sunnah Jilid III)*, 100.

dibatalkan karena suatu hal[89]. Adapun dasar hukum khiyar dijelaskan pada hadits sebagai berikut :

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا, عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (إِذَا تَبَايَعَ اَلرَّجُلَانِ, فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعاً, أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا اَلْآخَرَ, فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا اَلْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ اَلْبَيْعُ, وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا, وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا اَلْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ اَلْبَيْعُ) (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ)

Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila dua orang melakukan jual-beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual-beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menentukan khiyar pada yang lain, lalu mereka berjual-beli atas dasar itu, maka jadilah jual-beli itu. Jika mereka berpisah setelah melakukan jual-beli dan masing-masing orang tidak mengurungkan jual-beli, maka jadilah jual-beli itu. (Muttafaq Alaihi. Dan lafadznya menurut riwayat Muslim.)[90].

Khiyar secara umum dibagi menjadi tiga, yaitu: Pertama, *Khiyar Majelis*, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya saat teransaksi masih berlangsung di tempat teransaksi, apabila akad dalam jual beli telah dilaksanakan oleh pihak

[89] Hendi, *Fiqh Muamalah*, 83.

[90] Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq Oleh Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 775.

penjual dan pembeli maka kedua belah pihak boleh meneruskan atau membatalkan selama keduanya masih berada di tempat akad[91]. Rasulullah SAW bersabda :

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ; أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (اَلْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا, إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ, وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ) (رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا اِبْنَ مَاجَهْ, وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ اَلْجَارُودِ). وَفِي رِوَايَةٍ: (حَتَّى يَتَفَرَّقَا مِنْ مَكَانِهِمَا)

Dari Amar Ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar sebelum keduanya berpisah, kecuali telah ditetapkan khiyar dan masing-masing pihak tidak diperbolehkan pergi karena takut jual-beli dibatalkan. (Hadist Riwayat Imam Lima kecuali Ibnu Majah, Daruquthni, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu al-Jarus. Dalam suatu riwayat: "*Hingga keduanya meninggalkan tempat mereka"*.).[92].

Kedua, *Khiyar Syarat*, yaitu penjual dan pembeli di dalamnya disyaratkan sesuatu boleh penjual maupun pembeli, misalnya pakaian jika cocok atau pas dipakai dibeli kalau tidak pas atau tidak cocok boleh di kembalikan. Dalam penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu yang baik

[91] Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid III (Terjemah Fiqih Sunnah Jilid III)*, 101.
[92] Sayyid, 209.

oleh penjual maupun pembeli[93]. Sebab-sebab berakhirnya khiyar syarat adalah sebagai berikut :

a. Adanya pembatalan akad,
b. Melewati batas waktu *khiyar* yang telah disepakati/ditetapkan. Ada perbedaan pendapat tentang batas waktu khiyar, menurut Imam Syafi'I dan Abu Hanifah berpendapat bahwa jangka waktu khiyar adalah tiga hari, sedangkan menurut Imam Malik jangka waktu khiyar adalah sesuai dengan kebutuhan,
c. Terjadi penambahan atau pengembangan dalam penguasaan pihak pembeli baik dari segi jumlah seperti beranak atau mengembang,
d. Terjadi kerusakan pada objek akad. Jika kerusakaan tersebut terjadi dalam penguasaan pihak penjual maka akadnya batal dan berkhirlah khiyar. Namun apabila kerusakaan terjadi dalam penguasaan pihak pembeli maka berakhirlah khiyar namun tidak membatalkan akad, dan
e. Wafatnya *Shohibul khiyar*, ini menurut pendapat madzhab *Hanafiyah* dan Hambaliah. Sedangkan madzhab *Syafi'iyah* dan *Malikiyah* berpendapat bahwa hak khiyar dapat berpindah kepada ahli waris ketika shohibul khiyar telah wafat.

Ketiga, *Khiyar Aib*, dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda–benda yang dijual belikan, misalnya jika kita beli krudung satu kodi ternyata samapai rumah ada yang cacat boleh dikembalikan. *Khiyar Aib* (cacat) yaitu

[93] Hendi, *Fiqh Muamalah*, 84.

apabila barang yang telah dibeli ternyata ada kerusakan atau cacat sehingga pembeli berhak mengembalikan barang tersebut kepada penjual[94]. Hak yang dimiliki oleh salah seorang dari aqidain untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika menemukan cacat pada objek akad dimana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad[95]. Khiyar aib ini didasarkan pada hadits Uqbah Ibn Amir, r.a :

Sahabat ‘Uqbah bin ‘Amir Radhiyallahu anhu, beliau berkata:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ.(روه ابن مجة)

Saya mendengar Rosulullah SAW bersabda: seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, maka tidak halal seorang muslim menjual kepada saudaranya sesuatu yang mengandung kecacatan kecuali ia harus menjelaskan kepadanya. (H.R. Ibnu Mâjah)[96].

Khiyar ‘aib harus memenuhi persyaratan sebagai berikut;

a. *‘Aib* (cacat) tersebut sebelum akad atau setelah akad namun belum terjadi penyerahan. Jika cacat tersebut terjadi setelah penyerahan atau terjadi dalam penguasaan pembeli maka tidak berlaku hak khiyar,

---

[94] Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam* (Jakarta: Ath-Thahiriyah, 1976), 277.

[95] A. Ghufron Mas’adi, *Fiqh Mu’amalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 112.

[96] Hendi, *Fiqh Muamalah*, 90.

b. Pihak pembeli tidak mengetahui akad tersebut ketika berlangsung akad atau ketika berlangsung penyerahan. Jika pihak pembeli sebelumnya telah mengetahuinya maka tidak ada hak khiyar baginya
c. Tidak ada kesepakatan bersyarat bahwasanya penjual tidak bertanggung jawab terhadap segala cacat yang ada. Jika ada kesepakatan bersyarat seperti itu, maka hak khiyar bagi pembeli menjadi gugur.

Khiyar 'aib ini berlaku semenjak pembeli mengetahui cacat setelah berlangsungnya akad. Adapun batas waktu menuntut pembatalan akad terdapat perbedaan pendapat di kalangan *fuqaha*. Menurut fuqaha Hanafiyah dan Hanabilah, batas waktunya berlaku secara tarakhi (pihak yang dirugikan tidak harus menuntut pembatalan akad ketika ia mengetahui cacat tersebut). Sedang menurut *fuqaha Malikiyah* dan *Syafi"iyah*, batas waktunya berlaku secara *faura* (seketika, artinya pihak yang dirugikan harus menggunakan hak *khiyar* secepat mungkin, jika ia mengulur-ulur waktu tanpa alasan yang dapat dibenarkan maka hak *khiyar* gugur dan akad dianggap telah *lazim* / pasti).

Hak *khiyar aib* ini gugur apabila:

a. Pihak yang dirugikan merelakan setelah ia mengetahui cacat tersebut,
b. Pihak yang dirugikan sengaja tidak menuntut pembatalan akad,
c. Terjadi kerusakan atau terjadi cacat baru dalam penguasaan pihak pembeli, dan

d. Terjadi pengembangan atau penambahan dalam penguasaan pihak pembeli, baik dari sejumlah seperti beranak atau bertelur, maupun dari segi ukuran seperti mengembang.

DAFTAR RUJUKAN

Abbas, Setiawan, dan Hartono Hany. "Aplikasi Pendeteksi Tanggal Kadaluwarsa MakananTradisional Kota Semarang dengan Augmented Reality." *Jurnal Semantik 2* Vol. 1 (2012).

Abdul Ghani, Abdullah. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalalm Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*. Diterjemahkan oleh Ghofar M. Abdul. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008.

Abdur Rasyid Saliman. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana, 2005.

Abdurrahman, Al-Gharyani Ash-Shadiq. *Fatwa Muamalat Asy-Syaiah*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2004.

Abu Abdullah bin Ismail Al-Bukhari. *Ensiklopedia Hadist : Shahih Al-Bukhari 1*. Disunting oleh Ni'amurrahman Nanang, Solihin, dan Rasyid Abdul. Diterjemahkan oleh Masyhar MA. dan Suhadi Muhammad. Jakarta: Almahira, 2011.

Ahmad, Miru, dan Yudo Sutarman. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Ahmad Sudirman Abbas. *Qawa'id Fiqhiyah dalam Perspektif Fikih*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004.

———. *Sejarah Qawa'id Fiqhiyah*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004.

Ahmad, Wardi Muslich. *Fikih Muamalah Cetakan Ke-1*. Jakarta: Amzah, 2010.

———. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.

Arifin. *Wawancara SRC Marno*. Way Jaha, 2023.

Bayu, Nugraha. *Skripsi Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Dalam Olahan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa Pada Label Kemasan*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017.

Celina Tri Siwi, Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Cetakan Pertama Sinar Grafika, 2008.

D. Unaradjan. *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Grasindo, 2000.

Darmawati. *Skripsi Analisis Regulasi Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Tanpa Tanggal Kadaluarsa (Studi Kasus pada Home Industry Kecamatan Alam Barajo)*. Jambi: Uversitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.

Departemen Pendidikan dan Budaya (DEPDIKBUD). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Eli, Wuria Dewi. *Hukum Perlindungan Konsumen (Cetakan Pertama)*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.

Elmy, Nur Khotimmah. *Skripsi Praktik Perlindungan Konsumen pada Produk Pangan Home Industry tanpa Tanggal Kadaluwarsa di Kecamatan Karanganyar Prespektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah dan UU No. 8 Tahun 1999*. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020.

Faisal Badroen. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.

Fathurrahman Djamil. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Fatimah. *Wawancara Pemilik Warung SRC Rafa Rafi*. Way Jaha, 2023.

Gunawan, Widjaja, dan Yani Ahmad. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.

H. M. Daud Ali. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 1991.

H.A Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.

Hafidz bin Hajar Al-Asyqolani. *Bulughul Maram*. Surabaya: Darul Ilmi, 2010.

Hendi, Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

I Gede, Pantja. *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2008.

Imam Mahyiddin an-Nawawi. *ad-Dhurrah as-Salafiyyah Syarh al-Arba'in an-Nawawiyah*. Solo: Pustaka Arafah, 2006.

Ismail, Pane, Syazali Hasan, Halim Syaflin, Karimuddin, Asyrofi Imam, Fadhlan Muhammad, Kartini, dkk. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Disunting oleh Ridwan Muannif dan Saputra Nanda. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini Anggota IKAPI, 2022.

Lexy, J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.

Linang, Karisma. *Skripsi Perlindungan Konsumen Dari Produk Pangan Kadaluarsa Ditinjau Dari Undang-Undang No. 08 Tahun 1999*. Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2020.

Mahkamah Agung. "Pengertian Hukum Positif," 9 September 2022. http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/.

Manurung, dan Kartono. "Keterampilan Penalaran Induktif Deduktif dan Kemampuan Representasi Matematis Siswa Pada Pembelajaran CTL Berbasis Hands On Activity." *Unnes Journal of Mathematics Education Research* Vol. 2 (2016).

Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.

Mariam, Darul Badrulzaman. *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standar), Dalam BPHN, Simposium Aspek Aspek Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Bina Cipta, 1986.

Mas'adi, A. Ghufron. *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Masrukin. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Surakarta: Tekna Advertise & Cetak, 2014.

Muhaiddin Al Nawawi Imam. *Shahih Muslim Juz 9*. Beirut, Lebanon: Dar El-Marefah, 1996.

Muhammad Djakfar. *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*. Yogyakarta: PT LKis Printing Cemerlang, 2009.

Muhammad Jayus. "Menggagas Arah Baru Studi Hukum Islam di Indonesia." *Al Adalah* Vol. 11 No. 2 (2013).

Mutmainnah. *Wawancara Warung Ibu Mutmainnah*. Way Jaha, 2023.

Nasrun, Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Nasution, A.Z. *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.

Nurhalis. "Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* Vol III No. 9 (2015).

Parni. *Wawancara Warung Bapak Sus*. Way Jaha, 2023.

Pemerintah Pekon Way Jaha. *Profil Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus*. Way Jaha, 2021.

Pemerintah Republik Indonesia. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (1999).

———. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (1999).

Pemerintah RI. "Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen, Bab II, Pasal 2.," 1999.

"Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen," 2001.

Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah Volume 3*. Jakarta: Lentera Hati, 2012.

Rachmat, Syafe'i. *Fiqih Muamalah Cetakan ke-4*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Rifandian. *Wawancara Salah Satu Korban Roti Kadaluarsa*. Way Jaha, 2023.

Saifuddin. "Prospek Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia." *Al Adalah* Vol. 14 No. 2 (2017).

Sayyid, Quthbi. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid II*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Sayyid, Sabiq. *Fiqih Sunnah Jilid III (Terjemah Fiqih Sunnah Jilid III)*. Diterjemahkan oleh A. Marzuki Kamaluddin. Bandung: Al-Ma'arif, 1986.

Sidobalok, Janus. "Hukum Perlindungan Konsumen." Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

———. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Sulaiman, Rasjid. *Fiqh Islam*. Jakarta: Ath-Thahiriyah, 1976.

Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq Oleh Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.

Syamsul, Anwar. *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Tiara, Chaterin. *Skripsi Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Barang Dagang Yang Tidak Mencantumkan Masa Kadaluarsa Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Diminimarket Acay)*. Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fattah Palembang, 2021.

Wahbah, Az-Zuhaili. *Fiqh Islami Wa Adillatuhu Jilid 5*. Diterjemahkan oleh Hayyie Al-Khattan Abdul. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

Yusuf Qardhawi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Yusuf, Shofie. *Pelaku Usaha Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi Cetakan 1*. Jakarta: Ghadia Indonesia, 2002.